



**PUTUSAN**  
**Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bon**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Hj. Mardiana**, berkedudukan di Jalan Dahlia, No. F7, RT.009, BTN PKT, Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, Belimbing, Bontang Barat, Kota Bontang, Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada HARNOWO.MS,SH beralamat di Jalan Selat Makasar, Rt. 25, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Desember 2024 dan telah di daftarkan di register kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang dengan nomor W18.U7/183/HK.62.04/12/2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Basri Rase**, bertempat tinggal di Jl.KH. Dewantara RT.027 Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Tanjung Laut Indah, Bontang Selatan, Kota Bontang, Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat I**;
2. **Hapidah**, bertempat tinggal di Jl.KH. Dewantara RT.027 Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Tanjung Laut Indah, Bontang Selatan, Kota Bontang, Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat II**;
3. **Widya Sastra**, bertempat tinggal di Jl. Bougenville PC3 No.21 RT.004 Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Satimpo, Bontang Selatan, Kota Bontang, Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat III**;
4. **Mahmud**, bertempat tinggal di Jl. Selat Malaka RT. 010 Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Tanjung Laut, Bontang Selatan, Kota Bontang, Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat IV**;



5. **Abdul Hamid K**, bertempat tinggal di Jl. D.I.Panjaitan RT. 034 Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Api-api, Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat V**;
6. **Aris Kaseng**, bertempat tinggal di Jl. WR.Supratman RT.027 Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Tanjung Laut, Bontang Selatan, Kota Bontang, Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat VI**;
7. **Astuti Wagimin**, bertempat tinggal di Jl. WR.Supratman RT.027 Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Tanjung Laut, Bontang Selatan, Kota Bontang, Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat VII**;
8. **Marmin**, bertempat tinggal di Jl. Moh.Roem RT.003 Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Bontang Lestari, Bontang Selatan, Kota Bontang, Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat VIII**;
9. **Saparuddin**, bertempat tinggal di Jl. Karya Bakti RT.003 Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Bontang Lestari, Bontang Selatan, Kota Bontang, Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat IX**;
10. **Hapsah**, bertempat tinggal di Jl. Karya Bakti RT.003 Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Bontang Lestari, Bontang Selatan, Kota Bontang, Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat X**;
11. **Jawariah**, bertempat tinggal di Jl.Brigjen Slamet RT. 043 Kelurahan Lhoktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Lok Tuan, Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat XI**;
12. **Nurdin. T**, bertempat tinggal di Jl.Lettu A.Kirang RT. 023 Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Tanjung Laut, Bontang Selatan, Kota Bontang, Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat XII**;
13. **Hasmini H**, bertempat tinggal di Jl.Selat Karimata RT. 023 Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Tanjung Laut, Bontang Selatan, Kota Bontang, Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat XIII**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. **Sunarko**, bertempat tinggal di Jl.Bougenville PC 3 No.21 RT. 004 Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Satimpo, Bontang Selatan, Kota Bontang, Kalimantan Timur , sebagai **Tergugat XIV**;
15. **Suminem**, bertempat tinggal di Jl.Bougenville PC 3 No.21 RT. 004 Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Satimpo, Bontang Selatan, Kota Bontang, Kalimantan Timur , sebagai **Tergugat XV**;
16. **Hariyanto**, bertempat tinggal di PC III No. 119 Komplek PT. Badak NGL RT. 013 Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Satimpo, Bontang Selatan, Kota Bontang, Kalimantan Timur , sebagai **Tergugat XVI**;
17. **Sri Sulasih**, bertempat tinggal di PC III No. 119 Komplek PT. Badak NGL RT. 013 Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Satimpo, Bontang Selatan, Kota Bontang, Kalimantan Timur , sebagai **Tergugat XVII**;
18. **Kaswan**, bertempat tinggal di Jl. Sultan Hasanuddin RT. 030 Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Berbas Pantai, Bontang Selatan, Kota Bontang, Kalimantan Timur , sebagai **Tergugat XVIII**;
20. **Limba**, bertempat tinggal di Santan Ilir RT.003 Kelurahan/Desa Santan Ilir, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai, Santan Ilir, Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur , sebagai **Tergugat XX**;
21. **Faridah**, bertempat tinggal di Santan Ilir RT.003 Kelurahan/Desa Santan Ilir, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kertanegara, Santan Ilir, Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur , sebagai **Tergugat XXI**;
23. **Siti Solichah**, bertempat tinggal di Jl. Mulawarman Gg. Angklung I RT. 006 Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Bontang Baru, Bontang Utara,

Halaman 3 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bontang, Kalimantan Timur , sebagai **Tergugat XXIII**;

24. **Muntamah**, bertempat tinggal di Jl. Awang Long RT. 011 Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Bontang Baru, Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur , sebagai **Tergugat XXIV**;
25. **Padli**, bertempat tinggal di Jl. Selat Makassar RT. 025 Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Tanjung Laut, Bontang Selatan, Kota Bontang, Kalimantan Timur , sebagai **Tergugat XXV**;
26. **Huraidah A.Md**, bertempat tinggal di Jl. Selat Makassar RT. 025 Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Tanjung Laut, Bontang Selatan, Kota Bontang, Kalimantan Timur , sebagai **Tergugat XXVI**;
28. **Asriansyah**, bertempat tinggal di Jl. WR.Supratman No. 60 RT. 026 Kelurahan Tanjung Laut , Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Tanjung Laut, Bontang Selatan, Kota Bontang, Kalimantan Timur , sebagai **Tergugat XXVIII**;
30. **Masitah**, bertempat tinggal di Jl. Kenangan RT. 028 Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Tanjung Laut, Bontang Selatan, Kota Bontang, Kalimantan Timur , sebagai **Tergugat XXX**;
32. **Andi Welly**, bertempat tinggal di Jl. Kapal Feri No.52 RT. 008 Kelurahan Lhoktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Lok Tuan, Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur , sebagai **Tergugat XXXII**;
33. **Hammatang**, bertempat tinggal di beralamat di Lingsa Lewang RT.001 Kelurahan Sirindu, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene Propinsi Sulawesi Barat, Sirindu, Pamboang, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat , sebagai **Tergugat XXXIII**;
34. **Arizal Rimba**, bertempat tinggal di Jl. RE Martadinata RT.033 Kelurahan Lhoktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Lok Tuan, Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur , sebagai **Tergugat XXXIV**;

Halaman 4 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. **Asmarinani Ahmad**, bertempat tinggal di Jl. RE Martadinata RT.033 Kelurahan Lhoktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Lok Tuan, Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur , sebagai **Tergugat XXXV**;
36. **Fitria Arizal Rimba**, bertempat tinggal di Jl. RE Martadinata RT.033 Kelurahan Lhoktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Lok Tuan, Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur , sebagai **Tergugat XXXVI**;
37. **Erik Atul Yuliatin.,Se**, bertempat tinggal di Jl. Gendang 5 RT.021 Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Bontang Baru, Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur , sebagai **Tergugat XXXVII**;
39. **Dahria**, bertempat tinggal di Jl. Slamet Riyadi RT.043 Kelurahan Lhoktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Lok Tuan, Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur , sebagai **Tergugat XXXIX**;
40. **Harpa**, bertempat tinggal di Jl. Selat Malaka I RT.010 Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Tanjung Laut, Bontang Selatan, Kota Bontang, Kalimantan Timur , sebagai **Tergugat XL**;
42. **Nuhuriah**, bertempat tinggal di Jl. Kapal Layar 5 RT.020 Kelurahan Lhoktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Lok Tuan, Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur , sebagai **Tergugat XLII**;
43. **Wahyu Indah Sari**, bertempat tinggal di Jl. Selat Malaka No. 28 RT.011 Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Tanjung Laut, Bontang Selatan, Kota Bontang, Kalimantan Timur , sebagai **Tergugat XLIII**;
45. **Ade Kusdiana**, bertempat tinggal di sekaran beralamat di Perum Andalusia Jl. Sevilla No.15 RT.003 RW. 008 Kelurahan/Desa Mangkubumi, Kecamatan Mangkubumi, Mangkubumi, Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat , sebagai **Tergugat XLV**;
46. **Patmawati**, bertempat tinggal di Jl. DI. Panjaitan RT. 034 Kelurahan Api-API , Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang,

Halaman 5 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Api-api, Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat XLVI**;

47. **Siti Nurahmawaty**, bertempat tinggal di Jl. Basuki Rahmat RT. 009 Kelurahan Lhoktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Lok Tuan, Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat XLVII**;

50. **Sutrisno**, bertempat tinggal di Jl. Selat Madura RT. 008 Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Tanjung Laut, Bontang Selatan, Kota Bontang, Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat L**;

51. **Muhammad Husain**, bertempat tinggal di Jl. WR. Supratman RT. 027 Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Tanjung Laut, Bontang Selatan, Kota Bontang, Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat LI**;

52. **Ramelan**, bertempat tinggal di Jl. HOP V No.121 PT. Badak NGL RT. 005 Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Satimpo, Bontang Selatan, Kota Bontang, Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat LII**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rostan, S.H., M.H Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Rostan Rahman., S.H., M.H. & Partner beralamat di Jl. K.S. Tubun RT. 29 Nomor 9 Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 November 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang dengan nomor : 10/HK.01/SK/01/2024 selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

dan

19. **Kani Setiawati**, bertempat tinggal di Jl. Sultan Hasanuddin RT. 030 Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Berbas Pantai, Bontang Selatan, Kota Bontang, Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat XIX**;

22. **Muchtar**, bertempat tinggal di Jl. Mulawarman Gg. Angklung I RT. 006 Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Bontang Baru, Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat XXII**;

27. **Marsiah**, bertempat tinggal di Jl. Kapal Pinisi RT. 048 Kelurahan Lhoktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lok Tuan, Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat XXVII**;

29. **Mukarromah**, bertempat tinggal di Jl. Kapal Pinisi II Gg.I RT. 046

Kelurahan Lhoktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Lok Tuan, Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat XXIX**;

31. **Rahmat Kartolo Rimba**, bertempat tinggal di Jl. Kapal Feri No.52 RT.

008 Kelurahan Lhoktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Lok Tuan, Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat XXXI**;

38. **K.Suriati**, bertempat tinggal di Jl. Imam Bonjol RT.004 Kelurahan Api-

Api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Api-api, Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat XXXVIII**;

41. **Maulana**, bertempat tinggal di Jl. Selat Malaka RT.011 Kelurahan

Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Tanjung Laut, Bontang Selatan, Kota Bontang, Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat XLI**;

44. **Ana Magfiroh**, bertempat tinggal di Jl. Selat Malaka RT.011 Kelurahan

Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Tanjung Laut, Bontang Selatan, Kota Bontang, Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat XLIV**;

48. **Siti Fatimah**, bertempat tinggal di Jl. Kapal Pinisi I RT. 048 Kelurahan

Lhoktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Lok Tuan, Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat XLVIII**;

49. **Sulaiman Launu**, bertempat tinggal di Jl. Kapal Pinisi I RT. 048

Kelurahan Lhoktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Lok Tuan, Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat XLIX**;

dalam hal ini Tergugat XIX, Tergugat XXII, Tergugat XXVII, Tergugat XXIX, Tergugat XXXI, Tergugat XXXVIII, Tergugat XLI, Tergugat XLIV, Tergugat XLVIII, dan Tergugat XLIX menghadapi sidang sendiri tanpa menunjuk kuasa;

dan

**PT.Hidayah Hasyid Oetama (h2o)**, bertempat tinggal di beralamat MTH

Square No. 0221 Lt. 2 Jl. MT. Haryono Kav. 10

Halaman 7 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cawang Jakarta Timur, Cawang, Kramatjati, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai

## Turut Tergugat I

**ERMANTO BK.TEKS** Bin (Alm) MUCHTAR Pekerjaan : Direktur PT.HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) (Penyelenggara Umrah dan Haji) alamat sesuai KTP : Jl. Kesatrian IX Blok F2 RT. 017 RW.003 Kelurahan Kebon Manggis Kecamatan Matraman Kota, Jakarta Timur dan sekarang beralamat : Praktek Drg. Agustina Dewi d/a. Komplek MABAD 25 LK 6 RT.09. RW.05 Rempoa, Tangerang Selatan, sebagai "TURUT TERGUGAT II;

**H. UMAR** bertempat tinggal Jl. MT Haryono RT.38 No.06 Kelurahan Api-Api,Kec. Bontang Utara, Kota Bontang sebagai "TURUT TERGUGAT III";

dalam hal ini Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III menghadapi sidang sendiri tanpa menunjuk kuasa;

**ROSTAN.,SH.MH** Pengacara Pendidikan Terakhir : S-2 (Pasca Sarjana) Ilmu Hukum beralamat : Jl. KS.Tubun RT.29 No. 9 Kelurahan Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang sebagai "TURUT TERGUGAT IV;

**Muhammad Mas'ud Bin (Alm) Muhammad Maksum** bertempat tinggal di Jl. Sultan Hasanuddin Kelurahan Berbas Pantai, RT. 05 No.50 Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur sebagai "TURUT TERGUGAT V;

dalam hal ini Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V memberikan kuasa kepada Rostan, S.H., M.H Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Rostan Rahman., S.H., M.H. & Partner beralamat di Jl. K.S. Tubun RT. 29 Nomor 9 Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 November 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang dengan nomor : 10/HK.01/SK/01/2024 selanjutnya disebut sebagai **Para Turut Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bon





Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 6 November 2023 dalam Register Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bon, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**I. KEDUDUKAN HUKUM**

1. Bahwa *Derden verzet* sebagaimana diatur di dalam Pasal 195 ayat (6) HIR, Pasal 206 ayat (6) Rbg, dan Pasal 378 Rv pelaksanaan isi putusan hakim yang memerintahkan sita eksekusi telah merugikan ataupun melanggar hak dan kepentingan Penggugat;
2. Bahwa dalam perkara Nomor : 36/Pdt.G/2019/PN.Bon di Pengadilan Negeri Bontang PARA TERGUGAT menggugat secara hukum PENGGUGAT dalam kedudukan hukum sebagai Tergugat 3;
3. Bahwa selanjutnya putusan *verstek* perkara Nomor : 36/Pdt.G/2019/PN.Bon adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim jika tergugat/para tergugat tidak hadir atau tidak juga mewakilkan kepada kuasanya untuk hadir/menghadap meskipun sudah dipanggil secara patut;
4. Bahwa pada hakekatnya lembaga verstek itu untuk merealisir asas *audi et alteram partem*, jadi kepentingan tergugat pun harus diperhatikan, sehingga seharusnya secara *ex officio* hakim mempelajari isi gugatan;
5. Bahwa selain itu pula berdasarkan yurisprudensi MARI Nomor : 510K/Pdt/2000 tanggal 27 Pebruari 2001 yang menyatakan bahwa: ".....yang dapat mengajukan gugatan Perlawanan (*Verzet*) atas sita jaminan bukan hanya pihak ketiga saja melainkan pihak Tergugat, pemilik atau derden *verzet*";
6. Bahwa oleh dan karena itu PENGGUGAT telah mempunyai kedudukan hukum yang sah secara hukum untuk mengajukan Gugatan lain-lain atas Penetapan Eksekusi objek sitaan pada perkara Nomor : 36/Pdt.G/2019/PN.Bon di Pengadilan Negeri Bontang;
7. Bahwa perkara yang dilawan sudah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, upaya hukum yang dapat dilakukan gugatan perdata biasa dikarenakan secara nyata Penggugat sangat dirugikan;
8. Bahwa penyelesaian perkara *aquo* yang digariskan Pasal 1340 KUH Perdata yang menegaskan perjanjian hanya mengikat kepada para pihak yang membuatnya, berlaku juga dalam proses penyelesaian perkara, hanya mengikat pihak-pihak yang berperkara saja, yurisprudensi sebagai salah satu dasar hukum di Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(melalui Putusan MA No. 3089 K/Pdt/1991), memberikan hak kepada pihak ketiga untuk mengajukan *derden verzet* agar dirinya dinyatakan sebagai pemilik objek yang terkena sita jaminan (CB);

## II. DALAM POKOK-POKOK PERKARA

9. Bahwa putusan Nomor : 36/Pdt.G/2019/PN.Bon adalah sebagai berikut :

- Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;
- Menyatakan Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar dan atau mengembalikan dana-dana Para Penggugat dengan kerugian materiil sejumlah Rp. 2.473.000.000,00 (dua milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);
- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp. 1.449.500,00 (satu juta empat ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

10. Bahwa Para Pihak yang berperkara adalah sebagai berikut :

- BASRI RASE ,Dkk sebagai Para Penggugat
- PT HIDAYAH HASYIM UTAMA sebagai Tergugat I;
- Ir. H. ERMANTO BK. Teks. sebagai Tergugat II;
- Hj. MARDIANA sebagai Tergugat III;

11. Bahwa permasalahan perkara aquo tentang travel PT.HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) terkait penyelenggara ibadah haji khusus yang tidak melaksanakan ketentuan memberangkatkan, memulangkan dan melayani jamaah haji sesuai dengan perjanjian yang disepakati ketentuan pasal 64 ayat 1 Jo pasal 40 huruf (d) Undang-Undang RI Nomor : 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan/atau tidak boleh membawa akibat kerugian materiil Penggugat, dikarenakan Penggugat telah menjalankan hukum sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PAS-26.PK.01.04.06 Tahun 2021 tentang Pembebasan Bersyarat Narapidana tertanggal 18 Januari 2021;

12. Bahwa, dan selanjutnya Pernyataan dari Direktur PT.HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) perkara aquo pada suratnya tertanggal 18 Januari 2015 dan tanggal 07 Maret 2016 bahwa Calon Jamaah Haji dari Kota Bontang yang ditangani oleh ibu Hj. Mardiana sudah menyetor lunas sejumlah Rp. 5.525.000.000,00 (lima milyar lima ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada PT.HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) terkait pemberangkatan ibadah haji terjadinya kegagalan keberangkatan pada

Halaman 10 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2014 dan tahun 2015 serta calon jamaah haji yang jatuh tempo tahun 2016, 2017 dan 2019 semuanya menjadi tanggung jawab PT.HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) selaku TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II serta jumlah jama'ah dan biaya yang sudah disetor, jama'ah haji yang gagal berangkat dan yang belum berangkat sesuai table diatas menjadi tanggung jawab PT.HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) sepenuhnya dikarenakan Kebijakan Kementerian Haji Saudi dan ketidakadaan otoritas pengeluaran visa haji didalam kedutaan mengakibatkan tidak keluarnya VISA HAJI tahun ini, selanjutnya Program Jalinan Silaturahmi Syariah (Haji atau Konvensional Non Program) disiapkan oleh travel PT.HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) oleh karena itu atas dasar tersebut TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II dijadikan pihak dalam perkara *a quo*;

13. Bahwa travel PT.HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) selaku Turut Tergugat I adalah Perseroan Terbatas atau PT adalah salah satu jenis badan usaha yang dilindungi oleh hukum dengan modal yang terdiri dari saham, sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 yang membahas mengenai Perseroan Terbatas (PT), dikatakan bahwa perusahaan berjenis Perseroan Terbatas adalah suatu badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau disebut juga dengan persekutuan modal dan ketentuan Pasal 1 angka 5 dan Pasal 98 Ayat 1 Undang - undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, pada pokoknya mengatur "Direksi mewakili kepentingan Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan";
14. Bahwa Surat Perjanjian Kerjasama Program Tabungan Tabarruk Syariah Untuk Pelaksanaan Ibadah Haji Plus antara Para Tergugat dengan Turut Tergugat I dalam hal ini diwakili oleh Turut Tergugat II adalah perbuatan hukum yang mengikat dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain, sebagaimana Prof. Subekti, S.H., dalam Buku Hukum Perjanjian, Penerbit PT Intermasa, 1990, halaman 17;

Halaman 11 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa kecakapan untuk membuat suatu perikatan antara Para Tergugat dengan Turut Tergugat I dalam hal ini diwakili oleh Turut Tergugat II telah diatur dalam Pasal 1329 KUH Perdata Jo. 1330 KUH Perdata;
16. Bahwa oleh karena itu terhadap kegagalan keberangkatan penyelenggara ibadah haji Para Tergugat yang dilaksanakan oleh travel PT.HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) selaku Turut Tergugat I adalah tanggung jawab Direksi PT.HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) selaku Turut Tergugat II;
17. Bahwa selanjutnya Basri Rase selaku Tergugat I, Hapidah selaku Tergugat II, Saparuddin selaku Tergugat IX, Hapsah selaku Tergugat X, Jawariah selaku Tergugat XI, Nuhuriah selaku Tergugat XLII dan serta Siti Nurahmawaty selaku Tergugat XLVII bersepekat dan serta telah menyetor biaya keberangkatan Haji / Umrah melalui H. Umar (mantan Ketua MUI dan Muhammadiyah Kota Bontang ) atas nama PT.HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) Kota Bontang dalam perkara aquo disebut/ditulis sebagai TURUT TERGUGAT III bukan melalui Hj. Mardiana selaku Penggugat, oleh karena itu atas dasar tersebut TURUT TERGUGAT III dijadikan pihak dalam perkara *a quo* sebagaimana pernyataan lisan dari Basri Rase sebagai Walikota Bontang dan kawan-kawan menuntut H. Umar untuk bertanggungjawab bukan Hj. Mardiana selaku Penggugat agar jelas dan terang pokok perkara yang dipermasalahkan oleh Para Tergugat melalui Turut Tergugat IV selaku Kuasa Hukumnya dan serta Turut Tergugat V, oleh karena itu atas dasar tersebut TURUT TERGUGAT III dijadikan pihak dalam perkara *a quo*;
18. Bahwa Widya Sastra selaku Tergugat III, Sunarko selaku Tergugat XIV, Suminem selaku Tergugat XV, Hariyanto selaku Tergugat XVI, Sri Sulasih selaku Tergugat XVII, Muchtar selaku Tergugat XXII, Siti Solichah selaku Tergugat XXIII, Sutrisno selaku Tergugat XXXXX, dan Ramelan selaku Tergugat XXXXXII, bersepekat langsung dan serta telah menyetor biaya keberangkatan Haji / Umrah langsung kepada Turut Tergugat I dalam hal ini diwakili oleh Turut Tergugat II bukan melalui Hj. Mardiana selaku Penggugat;
19. Bahwa Calon Jemaah Haji melalui Hj. Mardiana selaku Penggugat, dana telah disetor langsung kepada Turut Tergugat I dalam hal ini diwakili oleh Turut Tergugat II sebagaimana suratnya tertanggal 18 Januari 2015 dan tanggal 07 Maret 2016 adalah sebagai berikut :
  - 1) Mahmud selaku Tergugat IV;
  - 2) Abdul Hamid Kadir selaku Tergugat V;

Halaman 12 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Aris Kaseng selaku Tergugat VI;
  - 4) Astuti Wagimin selaku Tergugat VII;
  - 5) Marmin selaku Tergugat VIII;
  - 6) Nurdin T selaku Tergugat XII;
  - 7) Hasmini H selaku Tergugat XIII;
  - 8) Kaswan selaku Tergugat XVIII;
  - 9) Kani Setiawati selaku Tergugat XIX;
  - 10) Limba selaku Tergugat XX;
  - 11) Faridah selaku Tergugat XXI;
  - 12) Muntamah selaku Tergugat XXIV;
  - 13) Padli selaku Tergugat XXV;
  - 14) Huraidah., Amd selaku Tergugat XXVI;
  - 15) Marsiah selaku Tergugat XXVII;
  - 16) Asriansyah selaku Tergugat XXVIII;
  - 17) Mukarromah selaku Tergugat XXIX;
  - 18) Masitah selaku Tergugat XXX;
  - 19) Rahmat Kartolo Rimba selaku Tergugat XXXI;
  - 20) Andi Welly selaku Tergugat XXXII;
  - 21) Hammatang selaku Tergugat XXXIII;
  - 22) Arizal Rimba selaku Tergugat XXXIV;
  - 23) Asmarinani Ahmad selaku Tergugat XXXV;
  - 24) Fitria Arizal Rimba selaku Tergugat XXXVI;
  - 25) Erik Atul Yuliatin., SE selaku Tergugat XXXVII;
  - 26) K. Suriati selaku Tergugat XXXVIII;
  - 27) Dahria selaku Tergugat XXXIX;
  - 28) Harpa selaku Tergugat XXXX;
  - 29) Maulana selaku Tergugat XXXXI;
  - 1) Wahyu Indah Sari selaku Tergugat XXXXIII;
  - 30) Ana Magfiroh selaku Tergugat XXXXIV;
  - 31) Ade Kusdiana selaku Tergugat XXXXV;
  - 32) Patmawati selaku Tergugat XXXXVI;
  - 33) Siti Fatimah selaku Tergugat XXXXVIII;
  - 34) Sulaiman Launu selaku Tergugat XXXXIX;
  - 35) Muhammad Husain selaku Tergugat XXXXXI;
20. Bahwa Surat Kuasa Khusus (bijzondere schriftelijke machtiging) yang diberikan PARA TERGUGAT kepada Turut Tergugat IV dikarenakan dari sisi yuridis dalam berperkara dan permohonan Sita Eksekusi atas putusan verstek Nomor : 36/Pdt.G/2019/PN jo Nomor : 4/Pdt.Eks/2020 di Pengadilan Negeri Bontang tidak memenuhi syarat formil Penunjukan kuasa dalam permohonan sita eksekusi putusan sebagaimana diatur dalam pasal 123 ayat (1) HIR/Pasal 147 ayat (1) RBG yang dikaitkan dengan Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBG, oleh karenanya Penyempurnaan dan perbaikan itu, dilakukan Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung ("SEMA"), yaitu diantaranya : (i) SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959; (ii) SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962; (iii) SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971; dan (iv) SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 syarat-syarat dan formulasi Surat Kuasa





Khusus adalah : Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan, Menyebutkan kompetensi relatif, pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa, Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. Paling tidak, menyebutkan jenis masalah perkaranya, Syarat sebagaimana dimaksud diatas bersifat kumulatif, sehingga bila salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan kuasa tidak sah atas dasar Surat Kuasa Khusus ROSTAN RAHMAN,SH.MH dijadikan pihak dalam perkara *a quo*, dan oleh karena tidak semua PARA TERGUGAT menuntut Penggugat,sebagaimana Surat Pernyataan Tidak Keberatan/Kerelaan mencabut dan serta tidak menuntut Hj. Mardiana selaku Penggugat pada tanggal 27 Mei 2021 yakni sebagai berikut :

18.1. Sulaiman Launu disebut /ditulis sebagai TERGUGAT XXXXIX;

18.2. Siti Fatimah disebut /ditulis sebagai TERGUGAT XXXXVIII;

18.3. Marsiah disebut /ditulis sebagai TERGUGAT XXVII;

18.4. Mukarromah disebut /ditulis sebagai TERGUGAT XXIX;

maka untuk perkara aquo tersebut memberikan kuasa kepadanya Cacat Hukum karena bertentangan dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku oleh karena itu atas dasar tersebut TURUT TERGUGAT IV dijadikan pihak dalam perkara *a quo*;

21. Bahwa yang menggerakkan dan membujuk untuk menyerahkan tanda tangan pada Surat Kuasa Khusus kepada ROSTAN RAHMAN,SH.MH selaku Turut Tergugat IV hendak menguntungkan diri adalah TURUT TERGUGAT V dengan melawan hak memakai keadaan palsu, akal cerdik,oleh karena itu atas dasar tersebut Muhammad Mas'ud Bin (Alm) Muhammad Maksom selaku TURUT TERGUGAT V dijadikan pihak dalam perkara *a quo*, agar jelas dan terang pokok perkara yang dipermasalahkan;
22. Bahwa Para Turut Tergugat untuk lengkapnya suatu gugatan maka harus diikutsertakan untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini, tidak dapat dinyatakan kurang pihak sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 365K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 yang





- memberikan kaidah: "Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat";
23. Bahwa Penggugat dalam perkara aquo memiliki tugas kewajiban dan tanggungjawab sebagai marketing/pemasaran untuk mempromosikan dan memasarkan semua program travel PT.HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) terkait pemberangkatan, pemulangan dan pelayanan calon jamaah haji sesuai dengan perjanjian yang disepakati dengan Turut Tergugat I;
24. Bahwa Penggugat mempunyai hubungan hukum langsung dengan PT.HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) selaku Turut Tergugat I berdasarkan akad perjanjian yang disepakati dan disetujui serta ditandatangani para pihak di Jakarta dan tidak ada hubungan hukum dengan Para Tergugat dan bahwa Penggugat sebagai penghubung antara Para Tergugat dengan Turut Tergugat I ;
25. Bahwa penetapan sita eksekusi Nomor : 4/Pdt.Eks/2020 Jo Nomor : 36/Pdt.G/2019/PN.Bon pada tanggal 20 September 2023 dari Para Tergugat yang dilaksanakan oleh TURUT TERGUGAT IV di Pengadilan Negeri Bontang hanya atas inisiatif dari Turut Tergugat V adalah tidak memenuhi syarat formil dikarenakan tidak semua PARA TERGUGAT menuntut Penggugat memberikan kuasa kepadanya Cacat Hukum, dan serta tidak sesuai bunyi putusan Nomor : 36/Pdt.G/2019/PN.Bon tanggal 12 April 2020 dengan alasan pada posita Nomor : 17 bahwa Basri Rase dkk telah menyetor biaya keberangkatan Haji / Umrah melalui H. Umar (mantan Ketua MUI dan Muhammadiyah Kota Bontang) selaku TURUT TERGUGAT III bukan melalui Hj. Mardiana selaku Penggugat sebagai hukum (*verklaard voor rechts*) tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang diperlukan, tidak dapat dijadikan dasar untuk permohonan lelang terhadap;
- a) Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak di Kelurahan Berbas Pantai, RT. 05, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur. Dengan Panjang 27 meter x Lebar 8 meter = Luas 216 M2 (meter persegi). Bahwa Tanah dan Bangunan Rumah tersebut hasil dari kerja H. ALADIN dan bukan harta Asset PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O);
- b) Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak di Jalan HOP I, No.62, PT. BADAQ NGL, RT.020, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur. Alas hak Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 47, Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1999, Atas Nama ALADIN, Surat Ukur Tanggal 8 Agustus 1983, Nomor : 118, Luas 391 M2 (meter persegi) Bahwa Tanah dan Bangunan Rumah tersebut hasil dari kerja H. ALADIN dan bukan harta Asset PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O);
- c) 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota Innova G, KT. 1440 DI, Tahun Rakitan 2005, atas nama PENGUGAT, No. BPKB : R/401/I/06/BTG tertanggal 20 Januari 2006. Bahwa Mobil tersebut hasil dari kerja H. ALADIN dan bukan harta Asset PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O);
- d) Tanah yang terletak di RT.14 Desa Suka Rahmat Kecamatan Teluk Pandan Kab. Kutai Timur, dengan luas + 10.031,82 M<sup>2</sup> (Meter Persegi), dengan batas- batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan : Jalan
  - Sebelah Timur berbatasan : H. Ardi
  - Sebelah Selatan berbatasan : M. Arif/ Lasiding
  - Sebelah Barat berbatasan : Herman Rauf

Bahwa Tanah Perkebunan yang terletak di RT.14 Desa Suka Rahmat Kecamatan Teluk Pandan Kab. Kutai Timur tersebut berasal dari Peninggalan orang tua kandung Penggugat bernama (Alm) H. Samauna diperuntukan Waris pada Isterinya bernama Hj. Hasanah dan kedua Anak Kandungnya bernama : Hj. Mardiana dan Siti Maryam dan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Tanah Nomor : 887/SK-MHT/KEC. TPDN/XII/2016 diatas namakan Anak Kandung pewaris tertua bernama Mardiana dan bukan merupakan harta asset milik PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O);

26. Bahwa *petitum* yang ditolak pada putusan Nomor : 36/Pdt.G/2019/PN.Bon adalah sebagai berikut :
- Sita Jaminan (Counsevoir Beslaag) yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bontang adalah sah dan berharga;
  - Tergugat untuk menyerahkan asset milk Tergugat kepada Penggugat untuk dijual dan atau dilelang oleh Penggugat guna membayarkan kepada Penggugat dan atau calon jamaah haji lainnya, Yakni:
1. Tanah dan bangunan yang terletak di RT. 05 Kel. Berbas Pantai Kec. Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur dengan luas + 216 m2. Dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan : Jl. Sultan Hasanuddin
  - Sebelah Timur berbatasan : H. Muh. Saleh
  - Sebelah Selatan berbatasan : Jl. H. Hammadong

Halaman 16 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat berbatasan :
- 2. Tanah dan bangunan yang terletak di Hop I Jl. Meranti No. 62 RT. 20 Kel. Satimpo Kec. Bontang Selatan Kota Bontang;
- 3. Tanah yang terletak di RT. 014 Desa Suka Rahmat Kec. Teluk Pandan Kab. Kutai Timur, dengan luas + 10031,82 m<sup>2</sup>. Dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan : Jalan
  - Sebelah Timur berbatasan : H. Ardi
  - Sebelah Selatan berbatasan : M. Arif/ Lasiding
  - Sebelah Barat berbatasan : Herman Rauf
- 4. Satu (1) Unit Mobil Innova KT. 1440 DI
- 5. Satu (1) Unit mobil Agia
- 6. Dua (2) Unit Sepeda Motor
- 7. Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwang Soom) kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan dihitung sejak perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang sah;
- 27. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2023 Kuasa Hukum Penggugat telah memberitahukan posita 23 huruf a, b dan c terkait objek eksekusi bermasalah dengan perkara lain Nomor : 503/Pdt.G/2021/PA.Botg yang amar putusan sebagai berikut :

**M E N G A D I L I**

- 1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
- 3. Menetapkan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut :

(3.1). Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di RT 05 Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dengan ukuran panjang 27 meter x lebar 8 meter = luas 216 M<sup>2</sup> (meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara : Jalan Sultan Hasanuddin; Sebelah Timur : Tanah dan bangunan milik Muh. Saleh; Sebelah Selatan: Tanah bangunan milik H. Hammadong; Sebelah Barat : Tanah dan bangunan milik M. Arsyad;



(3.2). Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan HOP I, No. 062, PT. BADA NGL, RT.020, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dengan luas 391 M2 (meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Timur Laut : Tanah dan bangunan milik H. Haruna; Sebelah Tenggara : Tanah dan bangunan milik H. Hardi; Sebelah Barat Daya : Jalan Meranti; Sebelah Barat : Tanah dan bangunan milik Hario;

(3.3). Satu unit mobil merek Toyota Innova G dengan Nomor Polisi KT 1440 DI Tahun Rakitan 2005;

4. Menetapkan 1/2 (seperdua) bagian harta bersama tersebut dalam diktum angka 2 adalah hak Penggugat dan 1/2 (seperdua) bagian lagi adalah hak Tergugat;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan 1/2 (seperdua) bagian harta bersama pada diktum angka 2 tersebut kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagian yang ditetapkan pada diktum angka 4 tersebut setelah dinilai oleh penilai atau ditaksir oleh penaksir, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara atau pejabat yang berwenang untuk menjual secara lelang dan hasil penjualannya dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Menghukum Penggugat, Tergugat atau siapa pun yang menguasai objek sengketa 1 sampai dengan objek sengketa 3 tersebut dalam diktum putusan ini untuk menyerahkan bagian Penggugat dan Tergugat sesuai bagian yang ditetapkan;
7. Menyatakan objek sengketa 4 berupa perhiasan-perhiasan berharga yang dikuasai Tergugat tidak dapat diterima;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Membebaskan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng berjumlah Rp 2.930.000,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

*Halaman 18 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bon*



28. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan “ Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar serta hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil melalui proses peradilan sesuai hukum acara sebagaimana diatur Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor : 39 Tahun 1999 dan Pasal 14 UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang ratifikasi Kovenan International Hak Sipil dan Politik;
29. Bahwa apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat IV berdasarkan perbuatan dari Turut Tergugat V bertentangan dengan hukum yang sangat merugikan PENGUGAT dengan segala akibat hukum dari padanya;
30. Bahwa akibat kegagalan pelaksanaan pemberangkatan calon jama'ah haji Kota Bontang oleh Turut Tergugat I kepada Para Tergugat sehingga PENGUGAT mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil dengan perincian sebagai berikut:
- a) Kerugian Materiil yang dialami PENGUGAT yakni banyaknya biaya yang telah dikeluarkan untuk penyelesaian perkara ini, yang semuanya itu menurut hukum, dapat dimintakan penggantian sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
  - b) Kerugian Immateriil yakni telah mengalami tekanan psikologis karena adanya penetapan eksekusi Nomor : 4/Pdt.Eks/2020 Jo Nomor : 36/Pdt.G/2019/PN.Bon pada tanggal 20 September 2020 serta dipermalukan/tidak dihargai dan mengalami tekanan batin yang luar biasa atas hukuman dijalankan sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PAS-26.PK.01.04.06 Tahun 2021 tentang Pembebasan Bersyarat Narapidana tertanggal 18 Januari 2021 menjadi bahan pikiran yang terus-menerus, membuat Penggugat jadi susah tidur memikirkan masalah ini kapan selesai mengurus pikiran dan tenaga mengalami kerugian Immateriil yang apabila diukur dengan uang tidak dapat terukur;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa asas *actor secuitur forum rei (domicile)* sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (2) HIR / Pasal 142 ayat (2) RBG yang merupakan Hukum Acara Perdata Indonesia yang berlaku umum (*Indonesian General Principles of Law*) dimana ditentukan bahwasanya gugatan harus diajukan di Pengadilan Negeri yang mewilayahi daerah hukum Tergugat berdiam atau apabila Tergugat berjumlah lebih dari satu maka dapat dipilih salah satu domisili dari para Tergugat;
32. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT telah didasarkan pada bukti-bukti otentik, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat 1 HIR, maka PENGGUGAT mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi;
33. Bahwa diakibatkan oleh tindakan dan perbuatan Para Tergugat dan serta Para Turut Tergugat maka cukup beralasan hukum bila majelis hakim menghukum Para Tergugat dan serta Para Turut Terguga untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

## DALAM PETITUM :

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, sudilah kiranya Pengadilan Negeri Bontang berkenan memutuskan:

## PRIMAIR:

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bontang berwenang mengadili perkara ini;
3. Menyatakan bahwa Copy Surat Pernyataan Direktur PT.HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) pada suratnya tertanggal 18 Januari 2015 dan 07 Maret 2016 adalah SAH menurut Hukum;
4. Menyatakan bahwa Hj. MARDIANA sebagai Tergugat III pada putusan Nomor : 36/Pdt.G/2019/PN.Bon dibebaskan dari hukuman secara tanggung renteng untuk membayar dan atau mengembalikan dana-dana Para Tergugat dengan kerugian materiil sejumlah Rp. 2.473.000.000,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);
5. Menyatakan bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah melakukan Ingkar Janji (Wanprestasi) atas Surat Perjanjian Kerjasama Program Tabungan Tabbarruk Syariah Untuk Pelaksanaan Ibadah Haji Plus yang telah disepakati dengan Para Tergugat ;

Halaman 20 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II secara tanggung renteng untuk mengembalikan dan membayar dana-dana Calon Jamaah Haji dari Kota Bontang yang sudah disetor oleh Penggugat sejumlah Rp. 5.525.000.000,00 (lima milyar lima ratus dua puluh lima juta rupiah);
7. Menyatakan bahwa Turut Tergugat III telah melakukan Ingkar Janji (Wanprestasi) kepada Basri Rase dkk pada posita 17;
8. Menghukum Turut Tergugat III untuk mengembalikan dan membayar dana-dana Calon Jamaah Haji Kota Bontang dari Basri Rase dkk pada posita 17;
9. Menyatakan bahwa Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V telah melakukan tindakan perbuatan atas Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Para Tergugat untuk penetapan eksekusi Nomor : 4/Pdt.Eks/2020 Jo Nomor : 36/Pdt.G/2019/PN.Bon pada tanggal 20 September 2023 bertentangan dengan hukum;
10. Menyatakan bahwa penetapan eksekusi Nomor : 4/Pdt.Eks/2020 Jo Nomor : 36/Pdt.G/2019/PN.Bon pada tanggal 20 September 2023 adalah Tidak SAH atau batal demi hukum;
11. Memerintahkan untuk mengangkat kembali sita eksekusi Nomor : 4/Pdt.Eks/2020/PN.Bon Jo Nomor : 36/Pdt.G/2019/PN.Bon pada tanggal 10 September 2023;
12. Memerintahkan kepada pihak manapun untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
13. Menghukum Para Tergugat dan Para turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;
14. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul verzet atau banding.

## SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Negeri Bontang berpendapat lain, maka:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat menghadap kuasanya tersebut, Para Tergugat menghadap kuasanya tersebut, Para Turut Tergugat menghadap kuasanya tersebut, namun Tergugat XIX, Tergugat XXII, Tergugat XXVII, Tergugat XXIX, Tergugat XXXI, Tergugat XXXVIII, Tergugat XLI, Tergugat XLIV, Tergugat XLVIII, dan Tergugat XLIX serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III, tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil oleh Ratnawati, S.H., jurusita pada Pengadilan Negeri

Halaman 21 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontang Kelas II, telah dipanggil dengan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang tidak sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Wicaksana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bontang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Januari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil memperoleh perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan pada posita 27 terutlis : **Posita 23** huruf a,b dan c terkait objek eksekusi bermasalah dengan perkara lain Nomor : 503/Pdt.G/2021/PA.Botg menjadi **Posita 25** huruf a,b dan c terkait objek eksekusi bermasalah dengan perkara lain Nomor : 503/Pdt.G/2021/PA.Botg

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi

1. Gugatan Penggugat kabur;
2. Bahwa Penggugat menggugat orang yang tidak berkompeten yang seharusnya tidak di gugat, tetapi malah di gugat yakni orang yang sudah meninggal dunia, diantaranya :
  - Rahmat Kartolo Rimba , meninggal 14 September 2023
  - Anna Magfirah, perempuan, meninggal tanggal 19 maret 2021
  - Maulana, meninggal tanggal 7 januari 2021
  - Kani Setiawati, meninggal 16 September 2022 di Kota Bontang
  - Muhtar, meninggal 8 Juli 2023 di Kota Bontang

Bahwa kasus perdata sudah berulang kali diproses di Pengadilan Negeri Bontang maka perkara boleh dinyatakan NebisIn Idem dan kepastian hukum.

Analisis Yuridis Implementasi Asas Nebis In Idem dalam kasus perdata, dapat disimpulkan bahwa unsur Nebis In Idem terpenuhi dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan Pasal 16 UU Advokat tidak boleh di gugat atau di tuntutan , Pidana dan Perdata jika menjalankan tugasnya di Pengadilan.

Bahwa para turut tergugat tidak berkompeten untuk digugat karena sudah ada Putusan Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.

Halaman 22 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa berdasarkan Putusan Pidana No. 91 Pid.B/2019/PN.Bon menyatakan Hj. Mardiana bersalah melakukan tindak pidana merugikan orang lain yakni penipuan dan sekaligus pelaksana (H2O) anggota yang menerima uang dari calon jemaah haji di Bontang Kalimantan Timur, yang dinilai ± Rp. 3.402.500.000 (tiga milyar empat ratus dua juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Hj. Mardiana Bin H. Samuna selama 3 (tiga) Tahun;
5. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut maka menimbulkan kerugian bagi Penggugat yang dapat diperinci sebagai berikut :
  - Kerugian Matril lebih kurang sebesar 3.402.500.000 (tiga milyar empat ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan bunga 5% X 8 Tahun (95 bulan) = Rp. 19.734.500.000 (sembilan belas milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
6. Bahwa Penggugat harus menyadari sesuai Hukum Perdata maupun di dalam Hukum Islam “utang harus dibayar” apakah beliau Hj. Mardiana sudah meninggal tetap Ahli Waris harus melunasi utang-utang orang tua dan suami harus bertanggung jawab semua utang-utangnya di masa hidupnya apalagi belum meninggal. Karena Hukum Perdata melekat kepada Tergugat dan ini tidak bisa diganggu gugat.
7. Bahwa sesuai Putusan Perdata Perk. No. 36/Pdt.G/2019/PN.BON menghukum untuk membayar atau mengembalikan dana-dana Para Tergugat..keseluruhannya;
8. Bahwa sesuai dengan Pasal 191 HiR sehingga Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada Banding, Verset, bantahan maupun Kasasi;
9. Bahwa untuk menghindari obyek sengketa tidak dialihkan, dijual atau dipindahtangankan maka berdasar hukum jika obyek sengketa diatasnya diletakkan Sita Jaminan (Counservatoir beslaah). Sesuai Berita Acara Sita Eksekusi Nomor : 4/Pdt.Eks/2020/PN.Bon Jo Nomor : 36/Pdt.G/2019/PN. Bon dan sesuai Berita Acara Konstatering (Pencocokan) tertanggal 7 September 2020;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas , maka Para Tergugat memohon kehadiran Majelis Hakim memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan diktum putusan sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan menolak pernyataan Penggugat seluruhnya atau menyatakan gugatan tidak dapat di terima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Banding, Verset, Bantahan maupun Kasasi;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar atau mentaati Putusan Pengadilan Negeri Bontang dalam Perkara Nomor 36/Pdt.G/2019/PN.Bon;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya acara yang timbul dalam perkara ini.

Demikian Eksepsi dan jawaban ini kami sampaikan semoga Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini mendapat petunjuk dari Allah SWT.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 7 Maret 2024, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 14 Maret 2024. Replik dan Duplik tersebut selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda berupa:

1. Fotokopi Surat pernyataan atas nama Ermanto tanggal 18 Januari 2015 dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat pernyataan atas nama Ermanto tanggal 07 Maret 2016 dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi daftar jamaah haji tahun 2014, dan diberi tanda P-3;  
Fotokopi tanda terima dokumen PT. Hidayah Hasyid Oetama, dan diberi tanda P-3.a;  
Fotokopi tanda terima dokumen PT. Hidayah Hasyid Oetama, dan diberi tanda P-3.b;
4. Fotokopi perjanjian kerja sama cabang Bontang PT. Hidayah Hasyid Oetama tanggal 03 Mei 2013, dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi surat perjanjian kerja sama program tabungan tabarruk syariah untuk pelaksanaan ibadah haji tanggal 16 September 2012, dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi surat perjanjian kerja sama program tabungan tabarruk syariah untuk pelaksanaan ibadah haji plus tanggal 25 Juli 2013, dan diberi tanda P-6;
7. Fotokopi surat perjanjian kerja sama program tabungan tabarruk syariah untuk pelaksanaan ibadah haji plus diberi tanda P-7;
8. Fotokopi surat perjanjian kerja sama program tabungan tabarruk syariah untuk pelaksanaan ibadah haji plus tanggal 06 Mei 2013, dan diberi tanda P-8;

Halaman 24 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi surat perjanjian kerja sama program tabungan tabarruk syariah untuk pelaksanaan ibadah haji plus tanggal 29 April 2014, dan diberi tanda P-9
10. Fotokopi surat perjanjian kerja sama program tabungan tabarruk syariah untuk pelaksanaan ibadah haji plus tanggal 15 Oktober 2012, dan diberi tanda P-10;
11. Fotokopi surat perjanjian kerja sama program tabungan tabarruk syariah untuk pelaksanaan ibadah haji plus tanggal 12 April 2013, dan diberi tanda P-11;
12. Fotokopi surat perjanjian kerja sama ibadah 2015 tanggal 18 Agustus 2014, dan diberi tanda P-12;
13. Fotokopi surat Surat keputusan direksi PT.H2O tentang program haji plus dan umroh, dan diberi tanda P-13;
14. Fotokopi sertifikat kerjasama nomor 125/PM/MOU/V/2014, dan diberi tanda P-14;
15. Fotokopi surat keputusan keberangkatan haji nomor 101/SK-KBH/IX/2015, dan diberi tanda P-15;
16. Fotokopi pernyataan pengembalian uang jamaah haji yang gagal berangkat haji 2015, dan diberi tanda P-16;  
Fotokopi surat pernyataan Dr. Hakim Abdullah Sa'aed, dan diberi tanda P-16.a;  
Fotokopi perincian dana yang sudah di bayar ke Ustad Hakim, dan diberi tanda P-16.b;
17. Fotokopi surat pernyataan atas nama Muhammad Husain Abdul Rahman tanggal 03 September 2015, dan diberi tanda P-17;
18. Fotokopi surat pernyataan atas nama Saporuddin tanggal 03 Oktober 2015, dan diberi tanda P-18;
19. Fotokopi surat pengunduran diri atas nama Sutrisno tanggal 05 Oktober 2015, dan diberi tanda P-19;
20. Fotokopi surat pengunduran diri atas nama K. Suriati tanggal 10 Oktober 2015, dan diberi tanda P-20;
21. Fotokopi surat pernyataan atas nama Ramelan Darsin Surowiryo tanggal 09 Oktober 2015, dan diberi tanda P-21;
22. Fotokopi surat pernyataan atas nama Abdul Hamid tanggal 08 Oktober 2015, dan diberi tanda P-22;
23. Fotokopi surat pernyataan atas nama Patmawati tanggal 08 Oktober 2015, dan diberi tanda P-23;
24. Fotokopi surat pernyataan atas nama Astuty Wagimin tanggal 05 Oktober 2015, dan diberi tanda P-24;
25. Fotokopi surat pengunduran diri atas nama Aris Kaseng tanggal 08 Oktober 2015, dan diberi tanda P-25;
26. Fotokopi surat pernyataan atas nama Hapsah tanggal Oktober 2015, dan diberi tanda P-26;

Halaman 25 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Fotokopi surat tanda penerimaan laporan pengaduan tanggal 01 Maret 2016, dan diberi tanda P-27;
28. Fotokopi surat pernyataan atas nama Ade Kusdiana tanggal 13 Oktober 2015, dan diberi tanda P-28;
29. Fotokopi surat pernyataan atas nama Dahria tanggal 11 oktober 2015, dan diberi tanda P-29;
30. Fotokopi surat pernyataan atas nama Mukarrama tanggal 10 oktober 2015, dan diberi tanda P-30;
31. Fotokopi surat pernyataan atas nama Marsiah tanggal 10 oktober 2015, dan diberi tanda P-31;
32. Fotokopi surat pernyataan atas nama Nuhuriah Jamadi Pamole tanggal 11 oktober 2015, dan diberi tanda P-32;
33. Fotokopi surat pernyataan atas nama Erik Atul Yuliatin tanggal 07 oktober 2015, dan diberi tanda P-33;
34. Fotokopi surat pernyataan atas nama Sitti Nurahmawaty tanggal 20 oktober 2015, dan diberi tanda P-34;
35. Fotokopi surat jawaban tertulis atas nama Marsiah, dan diberi tanda P-35;
36. Fotokopi surat jawaban tertulis atas nama Mukarromah, dan diberi tanda P-36;
37. Fotokopi surat jawaban tertulis atas nama Siti Fatimah, dan diberi tanda P-37;
38. Fotokopi surat jawaban tertulis atas nama Sulaiman Launu, dan diberi tanda P-38;
39. Fotokopi surat jawaban tertulis atas nama Ramelan, dan diberi tanda P-39;
40. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama Maulana, dan diberi tanda P-40;
41. Fotokopi surat identitas jenazah atas nama Ana Magfiroh, dan diberi tanda P-41;
42. Fotokopi surat Pengakhiran atas nama Hj. Mardiana Binti H. Samauna (Alm), dan diberi tanda P-42;
43. Fotokopi surat lepas atas nama Hj. Mardiana Binti H. Samauna (Alm), dan diberi tanda P-43;
44. Fotokopi surat pembebasan bersyarat narapidana atas nama Hj. Mardiana Binti H. Samauna (Alm), dan diberi tanda P-44;
45. Fotokopi Salinan putusan Pengadilan Negeri Bontang nomor : 36/Pdt.G/2019/ PN Bon, dan diberi tanda P-45;
46. Fotokopi Salinan putusan Pengadilan Agama Bontang nomor 503/Pdt.G/2021/PA.Botg, dan diberi tanda P-46;
47. Fotokopi Penetapan Nomor 4/Pdt.Eks/2020/PN Bon Jo Nomor : 36/Pdt.g/2019/ PN Bon Jo Nomor 4/Pdt.Eks/2020/ PN Bon Jo Nomor 36/Pdt.g/2019/ PN Bon tanggal 24 Maret 2023, dan diberi tanda P-47;
48. Fotokopi Penetapan Nomor 4/Pen.Pdt.Eks/2020/PN Bon Jo Nomor : 36/Pdt.g/2029/ PN Bon dan diberi tanda P-48;

Halaman 26 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Fotokopi Laporan Polisi atas nama Hj. Muhammad Mas'ud dan diberi tanda P-49A;
50. Fotokopi berita acara pemeriksaan atas nama Hj. Muhammad Mas'ud dan diberi tanda P-49B;  
Fotokopi berita acara pemeriksaan atas nama Kaswan Bin (alm) Riyadi dan diberi tanda P-49C;
51. Fotokopi surat keterangan penguasaan dan pemilikan bangunan/tanah diatas tanah negara atas nama Mardiana dan diberi tanda P-50A;  
Fotokopi berita acara pemeriksaan tanah perbatasan atas nama Mardiana dan diberi tanda P-50B;  
Fotokopi surat keterangan untuk melepaskan hak atas tanah atas nama Mardiana dan diberi tanda P-50C;  
Fotokopi surat pernyataan atas nama Mardiana dan diberi tanda P-50D;  
Fotokopi surat pernyataan tidak sengketa atas nama Mardiana dan diberi tanda P-50E;  
Fotokopi surat penyerahan sebidang tanah kebun perbatasan atas nama Mardiana dan diberi tanda P-50F;  
Fotokopi surat keterangan kematian atas nama Hasnawati dan diberi tanda P-50G;  
Fotokopi surat keterangan ahli waris atas nama Hasnawati dan diberi tanda P-50H;  
Fotokopi surat kabar Bontang Post tanggal 13 Februari 2015, dan diberi tanda P-50L;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-2, P-5, P-8 sampai dengan P-13, P-15 sampai dengan P-41, P-45, P-47, P-49A sampai dengan P-49C, P-50F Sampai dengan P-50L berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang sudah dikuasakan Kepada Rostan, S.H. yang memberikan keterangan sebagai berikut: tidak keberatan, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut;

1. Fotokopi Salinan putusan perkara Nomor 91/Pid.B/2019/PN Bon, dan diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Berita acara konstatering perkara Nomor 4/Pdt. Eks/2020/PN Bon Jo Nomor 36/Pdt.G/2029/PN Bon, dan diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Berita acara konstatering perkara Nomor 4/Pdt. Eks/2020/PN Bon Jo Nomor 36/Pdt.G/2029/PN Bon, dan diberi tanda T-3;

Halaman 27 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Berita acara konstatering perkara Nomor 4/Pdt. Eks/2020/PN Bon Jo Nomor 36/Pdt.G/2029/PN Bon dan diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Berita acara konstatering perkara Nomor 4/Pdt. Eks/2020/PN Bon Jo Nomor 36/Pdt.G/2029/PN Bon dan diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Salinan putusan nomor 36/Pdt.G/2019/PN Bon, dan diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Salinan putusan nomor 27/Pid.Bth/2020/PN Bon, dan diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Salinan putusan nomor 61/PDT/2021/PN Bon, dan diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Salinan putusan 294 K/Pdt/2022, dan diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Penetapan Nomor /Pdt. Eks/2020/PN Bon Jo Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Bon, dan diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Penetapan Nomor 4/Pdt.Eks/2020/PN Bon Jo Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Bon Jo Nomor 4/Pdt.Eks/2020/PN Bon Jo Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Bon tanggal 24 Maret 2023, dan diberi tanda T-11;
12. Fotokopi 4/Pdt.Eks/2020/PN Bon Jo Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Bon, dan diberi tanda T-12;  
Fotokopi 4/Pdt.Eks/2020/PN Bon Jo Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Bon, dan diberi tanda T-12.a;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-11 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Penggugat yang memberikan keterangan sebagai berikut: tidak keberatan, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Turut Tergugat IV telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut;

1. Fotokopi Surat Kuasa dari Para Tergugat tanggal 16 September 2019, dan diberi tanda TTIV-1;
2. Fotokopi Surat Permohonan Eksekusi tanggal 27 Juli 2023, dan diberi tanda TTIV-2;
3. Fotokopi Relas panggilan kepada Pemohon sita eksekusi Nomor 4/Pdt.Eks/2020/PN Bon, dan diberi tanda TTIV-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 13.2002/80/Sur-Ket/Pem/II/2023, dan diberi tanda TTIV-4;
5. Fotokopi Surap pemberitahuan pelaksanaan sita eksekusi tanggal 14 Agustus 2023, dan diberi tanda TTIV-5;
6. Fotokopi Lembaran Undang – undang Advokat No.18 tahun 2003 pada halaman Bab IV Hak dan Kewajiban Advokat, dan diberi tanda TTIV-6;

Halaman 28 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yaitu;

1. **Saksi Mastora** memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Tergugat namun Saksi kenal dengan Tergugat I yaitu Basri Rase, Saksi tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat I tersebut;
  - Bahwa Saksi tahu dengan Turut Tergugat I yaitu PT Hidayah Hasyid Oetama (PT. H2O), Saksi tidak ada hubungan keluarga, Saksi merupakan salah satu perwakilan dari Turut Tergugat I (PT. H2O)
  - Bahwa Saksi kenal dengan Turut Tergugat II, tidak mempunyai hubungan keluarga dan menerima komisi dari Turut Tergugat II;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Turut Tergugat III;
  - Bahwa Saksi kenal dengan H.Umar, namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Turut Tergugat V;
  - Bahwa Saksi dipanggil ke Persidangan sehubungan dengan permasalahan PT. H2O dengan Para jamaah mengenai dana haji yang sudah di setorkan oleh Para Jamaah kepada PT. H2O melalui Penggugat, namun Para Jamaah tidak diberangkatkan Haji
  - Bahwa Para Jamaah ada yang menyetorkan dana haji secara langsung juga ada yang melalui Saudara H. Umar dan ada juga yang melalui Saudara H. Basri Rase;
  - Bahwa Turut Tergugat I bergerak dibidang travel atau perjalanan haji dan umroh;
  - Bahwa, Turut Tergugat I sudah pernah memberangkatkan Haji dan Umroh dan setau Saksi pada tahun 2013 Turut Tergugat I pernah memberangkatkan Haji;
  - Bahwa Saksi bergabung dengan Turut Tergugat I pada tahun 2023;
  - Bahwa Tugas Saksi sebagai salah satu perwakilan Turut Tergugat I adalah mencari jamaah dan mengurus dokument jamaah dan membawa jamaah ke Jakarta;
  - Bahwa Turut Tergugat I terakhir memberangkatkan haji pada tahun 2013;
  - Bahwa Turut Tergugat I terakhir memberangkatkan umroh setiap tahun;
  - Bahwa Pada tahun 2015 Turut Tergugat I tidak lagi memberangkatkan haji;
  - Bahwa Dana haji belum di kembalikan oleh Turut Tergugat I;
  - Bahwa Dana haji tersebut masih ada dengan Turut Tergugat I;
  - Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Turut Tergugat I sebelumnya pernah bermasalah;
  - Bahwa Kedudukan Turut Tergugat I terakhir saat ini adalah di Jakarta;
  - Bahwa ada cabang Turut Tergugat I di Kota Bontang;
  - Bahwa Para perwakilan hanya bekerja di rumah saja;
  - Bahwa Hubungan hubungan Penggugat dengan Turut Tergugat I adalah Sebagai perwakilan cabang Kota Bontang;

Halaman 29 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas Penggugat sebagai perwakilan Turut Tergugat I dari Kota Bontang adalah mencari jamaah dan mengurus dokument para jamaah haji yang sudah mendaftar;
  - Bahwa Saudara H.Basri Rase merupakan jamaah haji dari kota Bontang;
  - Bahwa Total kerugian mencapai Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
  - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai perkara Penggugat dahulu;
  - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai aset - aset milik Penggugat;
  - Bahwa, setiap perwakilan memegang surat perjanjian bersama Turut Tergugat I;
  - Bahwa pada pokoknya perjanjian tersebut berisi mengenai kerja sama yang mengikat;
  - Bahwa, setiap perwakilan diberikan perjanjian program masing - masing;
  - Bahwa untuk Haji plus perorang membayar Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)
  - Bahwa jamaah yang sudah membayar lunas dana haji bisa langsung didaftarkan haji;
  - Bahwa, Jamaah yang sudah menyetorkan uangnya diberikan bukti berupa kwitansi;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah Jamaah yang tidak dibrangkatkan Haji oleh Turut Tergugat I;
  - Bahwa, ada bukti pelunasan yang diberikan Turut Tergugat I kepada Jamaah;
  - Bahwa, ada perjanjian kerja sama Penggugat bertugas mencari dana;
  - Bahwa tugas Penggugat yaitu mencari jamaah dan menyetorkan dana Para Jamaah dan mengantarkan Jamaah ke Jakarta;
  - Bahwa ada 2 (dua) orang perwakilan dari kota Bontang, setiap perwakilan sudah mempunyai Jamaah;
  - Bahwa masing -masing Jamaah menyettor langsung kepada Penggugat;
  - Bahwa, Tergugat I termasuk dalam Jamaah Penggugat;
  - Ya pada tahun 2013 ada Jamaah Haji yang berangkat melalui PT. Hidayah Hasyid Oetama;
  - Bahwa pada tahun 2014 Jamaah Haji tidak berangkat;
  - Bahwa alasannya Jamaah Haji tidak diberangkatkan karena Visanya tidak keluar;
  - Bahwa Saksi tahu dengan Turut Tergugat I sejak tahun 2012;
  - Bahwa, Saksi tahu bahwa Penggugat pernah tersangkut perkara pidana;
  - Bahwa, Saksi tahu bahwa Penggugat pernah ditahan;
  - Bahwa pada tahun 2014 pernah berangkat;
  - Bahwa, PT. H2O ada kerja sama dengan agen travel haji dan umroh lainnya;
  - Bahwa, Saksi pernah menjadi Saksi diperkara Penggugat yang lain;
- Atas keterangan Saksi, pihak Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 30 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Moh Alimin memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hanya tahu dengan Tergugat I saja yaitu Saudara Basri Rase, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;
  - Bahwa Saksi tidak tahu dengan Turut Tergugat I yaitu PT Hidayah Hasyid Oetama (PT. H2O), Saksi tidak ada hubungan keluarga, Saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Turut Tergugat I (PT. H2O)
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Turut Tergugat II, tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Turut Tergugat III, namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Turut Tergugat IV yaitu H.Umar, namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Turut Tergugat V;
  - Bahwa Saksi merupakan saah satu pemilik tanah yang menjadi objek sengketa tanah yang sudah dieksekusi;
  - Bahwa Saksi tidak tahu berapa orang jumlah jamaah yang tidak berangkat haji;
  - Bahwa Letak tanah objek sengketa yang sudah di eksekusi di Km 7 Jalan Samarinda - Bontang Kelurahan Suka Rahmat;
  - Bahwa Asal muasal tanah milik Penggugat dari pemberian orang tuanya sendiri;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui status pernikahan
  - Bahwa Saksi tinggal di dekat lokasi tanah milik Penggugat;
  - Bahwa Alas hak dari tanah milik Penggugat masih dalam bentuk segel, dan Surat PPAT pada tahun 2018;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai dana jamaah haji dan umroh;
  - Bahwa Harga tanah tersebut sekarang sekitar milyaran rupiah;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahuinya;
  - Bahwa Saksi tidak diberi gaji oleh Penggugat;
  - Bahwa Saksi tidak diberi upah oleh Penggugat untuk mengurus tanah tersebut;
  - Bahwa yang memberitahu adalah orang tua Penggugat sendiri
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui perkara uang jamaah haji;
  - Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat pernah dijatuhi hukuman penjara;
  - Bahwa luas tanah milik Penggugat adalah 1 Hektar, letak tanah tersebut dekat dengan jalan raya dan dipisahkan oleh sungai, Orang tua Penggugat mendapatkan tanah tersebut dengan cara merintis sendiri;
  - Bahwa Saksi pernah membantu orang tua Penggugat membuka lahan tersebut dan Pada tahun 1990an menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat;
  - Bahwa Saksi tinggal di dekat lahan milik Penggugat sejak tahun 1987;
  - Bahwa Saksi dan Penggugat hanya hubungan tetangga saja, di atas tanah tersebut sudah berdiri 2 buah rumah, Tanah tersebut dirintis sejak tahun 1980an, dahulu belum ada jalan raya;

Halaman 31 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi, pihak Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi ADI DAYANA PUTRA memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat;
  - Bahwa Penggugat merupakan perwakilan dari PT H2O sedangkan Para Tergugat adalah Para Jamaah PT H2O yang sudah menyetorkan uang haji kepada Penggugat akan tetapi tidak jadi berangkat;
  - Bahwa PT. Hidayah Hasyid Oetama bergerak dibidang jasa perjalanan haji dan umroh;
  - Bahwa kedudukan PT. H2O berkedudukan di Kota Jakarta, dan memiliki beberapa perwakilan termasuk di kota Bontang;
  - Bahwa perwakilan PT. H2O di kota Bontang hanya Hj. Mardiana saja;
  - Bahwa keluarga Saksi merupakan salah satu Jamaah PT. H2O yang tidak berangkat Haji, PT. H2O memberikan MOU kepada Para Jamaahnya secara tertulis, Keluarga Saksi yang mendaftarkan Haji pada Pt. H2O mendaftarkan diri melalui perwakilan Kota Tarakan;
  - Bahwa Para Jamaah yang mendaftar melalui perwakilan juga menyetorkan dana hajinya melalui perwakilan tersebut dimana pembayaran dana haji bisa dilakukan secara cicil;
  - Bahwa, dana haji yang sudah di bayarkan oleh Jamaah disetorkan langsung PT. H2O dan Keluarga Saksi menyetorkan uang kepada perwakilan Kota Tarakan dan langsung disetorkan kepada PT. H2O di Jakarta;
  - Bahwa Jamaah tidak berangkat Haji karena visa bermasalah;
  - Bahwa Uang Para Jamaah belum dikembalikan, PT H2O hanya memberikan janji - janji saja;
  - Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Penggugat dituntut dan dijatuhi hukuman penjara, Saksi tidak mengetahui mengenai eksekusi aset - aset milik Penggugat;
  - Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Saudara Hermanto juga dituntut dan dijatuhi hukuman penjara akibat tidak mengembalikan uang Jamaah haji, Jamaah Haji asal Kota Bontang menuntut Penggugat untuk mengembalikan uang mereka;
  - Bahwa Perwakilan PT. H2O pada setiap daerah hanya perorangan saja;
  - Bahwa pertama kali bertemu PT. H2O sejak 8 tahun lalu;
  - Saudara Hermanto tidak memberangkatkan Jamaah Haji karena masalah visa;
  - PT. H2O sudah membayar Dr. Abdul Hakim untuk penanganan visa Para Jamaah. Dr. Abdul Hakim adalah orang yang mengurus visa jamaah di Arab Saudi, Saudara Hermanto sudah menghubungi Dr. Abdul Hakim,

Halaman 32 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. H2O sudah 2x memberangkatkan Jamaahnya, PT - H2O merupakan Perusahaan resmi;

- Bahwa, PT. H2O memang bermasalah, management PT. H2O agak amburadul. dana Haji langsung disetorkan kepada Saudara Hermanto, sampai saat ini dana Jamaah haji belum di kembalikan sama sekali, saksi tahu dengan PT. H2O sejak 8 tahun yang lalu, saksi datang ke Jakarta untuk bertemu dengan Saudara Hermanto setelah 6 bulan tidak berangkat, alasan Saudara Hermanto tidak jadi memberangkatkan karena iva yang bermasalah. PT. H2O sudah membayar kepada Dr. Hakim Abdullah, sepengetahuan Saksi Dr Hakim Abdullah menghindari Saudara Hermanto;

Atas keterangan Saksi, pihak Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Para Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu;

1. Saksi H. AIDIL ADHA, S.AG memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa ada permasalahan antara PT. Hidayah Hasyied Oetama dengan Hj. Mardiana dimana PT. Hidayah Hasyied Oetama tidak memberangkatkan Jamaah Haji nya;
  - Bahwa Tergugat VII mendaftarkan Haji melalui Hj. Mardiana, . Saksi yang memberitahukan kepada Tergugat VII kalau ingin berangkat cepat, daftar melalui Hj. Mardiana;
  - Bahwa Saksi tahu bila mendaftar melalui Hj. Mardiana akan berangkat cepat karena Saksi pernah bekerja di Kementrian Agama, Karena kalau mendaftar melalui Kementrian Agama, berankat haji paling cepat 6 tahun;
  - Bahwa setau Saksi bila Jamaah mendaftar melalui Kementrian Agama maka yang mengurus keberangkatan dan dokument haji adalah Kementrian Agama sendiri;
  - Bahwa Saksi mengenalkan Tergugat VII kepada Pengugat sebagai Pegawai Kementrian Agama;
  - Bahwa Saksi tidak tahu ada dokument – dokument PT. Hidayah Hasyied Oetama;
  - Bahwa Saksi sudah pensiun dari Kementrian Agama sejak tahun 2012;
  - Bahwa Saksi tidak tahu alasan Jamaah tidak diberangkatkan oleh PT. Hidayah Hasyied Oetama, Terakhir Saksi menjabat sebelum pensiun, Saksi adalah Kepala Kementrian Agam Kota Bontang;
  - Bahwa Jamaah Haji tidak bisa berangkat apabila travel perjalanan haji tidak mengurus melalui Kementrian Agama;

Halaman 33 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setau Saksi dana Haji tidak dikembalikan kepada Jamaah Haji yang tidak berangkat;  
Atas keterangan Saksi, pihak Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;
- 2. Saksi ALI MUSTOFA memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa Sepengetahuan Saksi permasalahan yang terjadi mengenai penyitaan aset - aset Penggugat;
  - Bahwa Pihak Tergugat yang Saksi ketahui adalah Pak Rostan dan teman - temannya;
  - Saksi masih aktif bekerja di Kementerian Agama, permasalahan PT. Hidayah Hasyied Oetama dengan Para Jamaahnya terjadi sejak tahun 2012;
  - Bahwa Kementerian Agama sering melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Travel haji dan umroh salah satunya PT. Hidayah Hasyied Oetama, Pada saat monitoring dan evaluasi dilakukan belum ketahuan bahwa PT. Hidayah Hasyied Oetama tidak memberangkatkan jamaahnya;
  - Bahwa setiap Travel Haji dan Umroh harus lapor kepada Kementerian Agama, sedangkan PT. Hidayah Hasyie Oetama tidak ada ijin sampai kejadian tidak memberangkatkan jamaah hajinya;
  - Bahwa Para Jamaah yang tidak jadi berangkat lapor kepada Kementerian Agama bahwa PT. Hidayah Hasyied Oetam tidak memberangkatkan Jamaahnya kemudian Kementerian Agama melakukan mediasi antara PT. Hidayah Hasyied Oetema dan Jamaahnya;
  - Bahwa Kementerian Agama memberikan solusi, Jamaah tetap diberangkatkan namun menggunakan travel lain atau uang dikembalikan namun PT. Hidayah Hasyied Oetama tidak menjalankan solusi yang diberikan oleh Kementria Agama dan Tidak ada penyelesaian dari PT. Hidayah Hasyied Oetama;
  - Bahwa sebelum kejadian tersebut PT. Hidayah Hasyied Oetama sudah pernah memberangkatkan Jamaahnya, PT. Hidayah Hasyied Oetama bisa memberangkatkan Jamaahnya padahal tidak ada ijin dari Kementerian Agama karena bekerja sama dengan travel yang lain;
  - Bahwa Jamaah yang tidak jadi berangkat tersebut tidak terdata di bandara, Saksi tidak mengetahui tentang Management PT. Hidayah Hasyied Oetama;
  - Saksi tidak tahu ada perkara perdata Hj. Mardiana lainnya selain perkara ini, Hj. Mardiana mengatashamakan perwakilan PT. Hidayah Hasyied Oetama;

Halaman 34 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi perwakilan PT. Hidayah Hasyied Oetama adalah H.Umar dan Hj. Mardiana namun Tugas H.Umar dan Hj. Mardiana pada PT. Hidayah Hasyied Oetama tidak sama;
  - Bahwa Tugas H.Umar adalah mencari jamaah, dan tugas Hj.Mardiana mengurus -pendaftaran, berkas – berkas dan pembayaran;
  - Bahwa Saksi mengetahui Hj. Mardiana sebagai perwakilan PT. Hidayah Hasyied Oetama saat melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan dan Saksi tahu H. Basri Rase tidak jadi berangkat melalui PT. Hidayah Hasyied Oetama dari H. Basri Rase sendiri;
  - Bahwa sejak tahun 2012 PT. Hidayah Hasyied Oetama merekrut Jamaahnya;
  - Bahwa jamaah yang tidak berangkat melaporkan PT. Hidayah Hasyied Oetama ke Kementerian Agama pada bulan November tahun 2017;
  - Bahwa jamaah yang tidak berangkat sebanyak 50 an orang, Saksi tidak tahu total kerugian para jamaah;
- Atas keterangan Saksi, pihak Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan ini Pihak Pihak mengajukan Kesimpulan tertanggal 27 Mei 2024,

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Penggugat merupakan orang yang pernah dinyatakan wanprestasi dalam perkara 36/Pdt.G/2019/PN.Bon dan saat ini mengajukan gugatan dengan dalil Pernyataan dari Direktur PT.HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) perkara tersebut pada suratnya tertanggal 18 Januari 2015 dan tanggal 07 Maret 2016 bahwa Calon Jemaah Haji dari Kota Bontang yang ditangani oleh ibu Hj. Mardiana sudah menyetor lunas sejumlah Rp. 5.525.000.000,00 (lima milyar lima ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada PT.HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) sehingga menjadi tanggung jawab PT.HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O). Bahwa selain itu Penggugat mendalilkan tidak sahnya penetapan eksekusi Nomor : 4/Pdt.Eks/2020 Jo

Halaman 35 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 36/Pdt.G/2019/PN.Bon pada tanggal 20 September 2023, karena aset yang dieksekusi bukanlah sepenuhnya milik Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai legal standing Tergugat dan Turut Tergugat berkaitan dengan surat kuasa Pihak Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara, Majelis Hakim menerima surat berjumlah 5 (lima) surat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bontang dan diteruskan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang pada pokoknya isi surat tersebut adalah menyatakan tidak pernah memberi persetujuan kuasa kepada Sdr.Rostan akan tetapi tercantum dalam surat kuasa;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama setelah pemanggilan para pihak dan sebelum dilakukan mediasi, pihak Penggugat menyatakan keberatan terhadap surat kuasa Tergugat dan Turut Tergugat dimana banyak pihak Tergugat dan Turut Tergugat yang tidak memberikan kuasa kepada Sdr.Rostan akan tetapi tercantum dalam surat kuasa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kuasa Tergugat dan Turut Tergugat untuk menghadirkan pihak Tergugat dan Turut Tergugat bernama Tergugat 48 atas nama Siti Fatimah, Tergugat 29 atas nama Mukarromah, Tergugat 27 atas nama Marsiah, Tergugat 49 atas nama Sulaiman Launo, Tergugat 52 atas nama Ramelan di persidangan sebelum proses Mediasi akan tetapi kuasa Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat menghadirkan;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara selain surat - surat tersebut, pada saat pemeriksaan Saksi, pihak Penggugat menghadirkan salah satu pihak Tergugat yang bernama Ramelan dan untuk diperiksa sebagai saksi;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak dapat diperiksa sebagai Saksi karena Saksi yang dihadirkan adalah pihak Prinsipal / pihak Tergugat itu sendiri namun terhadap hal tersebut dalam kesimpulan pihak Penggugat menerangkan bahwa pihak Penggugat menghadirkan Sdr Ramelan yang merupakan Tergugat ke 52 untuk menerangkan bahwa Tergugat tersebut tidak pernah memberikan kuasa terhadap Sdr.Rostan untuk mewakili dirinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Tergugat dan Turut Tergugat telah memenuhi syarat

Halaman 36 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai surat kuasa namun demikian hal tersebut dibantah oleh pihak Penggugat dan telah pula diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim kepada kuasa Tergugat dan Turut Tergugat untuk menghadirkan pihak prinsipal Tergugat atau Turut Tergugat yang telah membantah memberikan kuasa baik yang diterima Majelis Hakim melalui surat maupun yang disampaikan melalui Penggugat maka kuasa Tergugat sehingga terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat adalah kuasa Tergugat dan Turut Tergugat adalah tidak sah karena kuasa Tergugat dan Turut Tergugat dalam hal ini Sdr.Rostan terhadap sebagian pihak yang membantah telah memberikan kuasa tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat diwakili oleh kuasa yang tidak sah maka Majelis Hakim **tidak akan mempertimbangkan** jawaban, duplik maupun bukti - bukti ataupun segala sesuatu yang telah diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat dipersidangan dan akan dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim telah mempelajari hasil persidangan, memeriksa dan mencermati isi gugatan baik posita maupun petitum dan bukti - bukti yang diajukan, Majelis Hakim berpendapat terhadap gugatan Penggugat mengandung cacat formil sehingga secara *ex officio* akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas dan setelah mencermati alat bukti Penggugat Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 8 Rv sebagai rujukan asas *process doelmaticheid* (demi kepentingan beracara) dimana pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*), Majelis Hakim berkesimpulan *fundamentum petendi* / posita yang diajukan dalam gugatan *aquo* belum menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dari kejadian peristiwa yang mendasari gugatan utamanya dan juga kesimpulan dari gugatan Penggugat tidak memenuhi asas jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*) ;

Menimbang bahwa setelah mempelajari surat gugatan dan proses pembuktian perkara *a quo* Majelis Hakim menyimpulkan bahwa maksud dari Penggugat adalah menggugat kembali perkara Nomor : 36/Pdt.G/2019/PN.Bon berdasarkan Pernyataan dari Direktur PT.HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) perkara *aquo* pada suratnya tertanggal 18 Januari 2015 dan tanggal 07 Maret 2016, alat bukti surat P-1 dan bukti surat P-2 dan juga mengajukan bantahan dari penetapan eksekusi P-5 disandingkan dengan bukti surat P-46 berupa

Halaman 37 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Agama Nomor 503/Pdt.G/2021/PA.Botg sebagaimana posita ke 34 (tiga puluh empat) dan ke 35 (tiga puluh lima) gugatan *aquo*;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat Penggugat dalam menyusun gugatannya tidak runtut dalam meletakkan Turut Tergugat namun kapasitasnya sebagai Tergugat Utama sebagaimana Petitum ke 5 (lima), 6 (enam) dan 7 (tujuh) lebih lanjut terkait bentuk gugatan yang tidak tepat pengajuannya karena pengajuan bukti baru atau novum serta putusan yang diajukan sebagai batu uji putusan lain atau penetapan eksekusi bukanlah dalam bentuk gugatan melainkan dalam bentuk bantahan eksekusi atau pengajuan upaya hukum peninjauan kembali sehingga Majelis Hakim menyimpulkan Penggugat tidak cermat dalam menguraikan posita dan mengajukan petitum yang saling tumpang tindih kedalam sebuah gugatan menyebabkan tidak terpenuhinya asas *process doelmaticheid* (demi kepentingan beracara) dimana pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa *fundamentum petendi* / posita yang diajukan dalam gugatan *aquo* belum menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dari kejadian peristiwa yang mendasari gugatan utamanya sehingga menyebabkan gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas oleh karena gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat berada dipihak yang kalah, sehingga mengenai biaya perkara dengan memperhatikan Pasal 192 Rbg maka sudah sepatutnya pihak Penggugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 38 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 8.326.000,00 (delapan juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024, oleh kami, Enny Oktaviana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jes Simalungun Putra Purba, S.H. dan Muhamad Ridwan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor Pengadilan Negeri Bontang tanggal 6 November 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Noor Laila, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Jes Simalungun Putra Purba, S.H.

Enny Oktaviana, S.H.

TTD

Muhamad Ridwan, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Noor Laila, S.H.



Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp70.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp680.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp6.666.000,00;
6. Materai .....	:	Rp10.000,00;
7. Sumpah .....	:	Rp50.000,00;
8. Pemberitahuan.....	:	Rp810.000,00;
Jumlah	:	Rp8.326.000,00;

( delapan juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah )